

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah (Supremasi hukum).

Menurut Vesteden¹ hukum yang *supreme* mengandung makna:

1. bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu (asas legalitas). Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
2. ada jaminan yang melindungi hak-hak setiap orang baik yang bersifat asasi dari tindakan pemerintah atau pihak lainnya.

Dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintah wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di

¹ C.J.N. Verteden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*, Samson H.D. Tjenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1984

bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintah harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang dikembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan.

Konsep negara kesejahteraan itu sendiri adalah menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nachtwakerstaat*, tetapi negara juga dimungkinkan negara dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasarkan tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam UUD 1945.

Dalam kepustakaan istilah pelayanan umum seringkali dikaitkan dengan pelayanan yang disediakan untuk kepentingan umum. Istilah pelayanan sendiri mengandung makna, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan umum itu sendiri bukanlah sasaran

atau kegiatan, malainkan merupakan suatu proses untuk mencapai sasaran tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu Tjosvold sebagaimana dikutip dari bukunya Sadu Wasistiono² mengungkapkan, bahwa pelayanan masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan merupakan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang manusiawi.

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangan timbul dari adanya kewajiban sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik yang bersifat individu maupun kelompok. Dalam pemberian pelayanan tidak boleh tercipta perlakuan yang berbeda, sehingga menimbulkan diskriminasi pelayanan perlu pula mendapat pembenahan melalui keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keprofesionalan aparatur dalam teknik pelayanan, dan tersedianya tempat pengaduan keluhan masyarakat (*publik complain*) serta tersedianya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur.

Pembangunan yang dilakukan oleh daerah berupa pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik misalnya berupa pembangunan jalan, jembatan, perumahan, gedung, sekolah dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik diantaranya berupa peningkatan mutu kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pendapatan masyarakat atau penurunan angka kematian ibu dan anak, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemerintah kota perlu mengatur segala bentuk yang berkaitan dengan

² Sadu Wasistono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan daerah* (Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm 23

perikatan dengan perizinan. Maka dalam menunjang peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk dinas baru yaitu dinas perizinan, berdasarkan peraturan daerah No. 17 tahun 2005 tentang pembentukan, susunan organisasi dan Tata dinas Perizinan. Penjabaran fungsi dan tugas dinas perizinan Kota Yogyakarta diatur dalam peraturan Walikota Yogyakarta No. 187 Tahun 2005.

Pada tahun 2006 pemerintah kota Yogyakarta mengeluarkan peraturan Walikota No.33/2006 tentang pelayanan perizinan pada pemerintah kota Yogyakarta. Pemerintah kota merasa perlu mengeluarkan Peraturan Walikota No. 33/2006 tersebut dengan maksud supaya segala bentuk pelanggaran dalam melaksanakan izin dalam pengaduan dan pelayanan di kota Yogyakarta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena untuk menghindari adanya pelanggaran perundangan-perundangan dan mudah dalam pengawasannya pemerintah kota yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota No. 33/2006 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan pelayanan pengaduan di dinas perizinan pemerintahan Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap pengawasan dan pelayanan pengaduan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan dan pelayanan pengaduan di dinas perizinan pemerintahan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap pengawasan dan pelayanan pengaduan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat teoritis: menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara (HAN)
2. Manfaat praktis: mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi, mengenai Pengawasan dan pelayanan pengaduan di dinas perizinan pemerintahan Kota Yogyakarta.